

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH – KENDARAAN LISTRIK 2025

PERMENKEU RI 12 TAHUN 2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 79)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH LISTRIK TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga keberlanjutan dalam mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung program kendaraan bermotor emisi karbon rendah dan memberikan dukungan kepada sektor industri yang memiliki multiplier effect tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, perlu dukungan pemerintah melalui kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP No. 73 Tahun 2019 (LN 2019 No. 42 TLN No. 6322) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2021 (LN 2021 No. 150 TLN No. 6694); Perpres No. 55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 146) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.154); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu RI 141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1150) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 42/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No.342); Permenkeu No. 92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

insentif fiskal berupa PPN dan PPnBM yang ditanggung pemerintah bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kendaraan roda empat emisi karbon rendah tertentu. Insentif ini mencakup PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan kendaraan listrik berbasis baterai roda empat dan bus yang memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tertentu, PPnBM ditanggung pemerintah atas kendaraan roda empat emisi karbon rendah, termasuk full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid yang memenuhi syarat pemerintah, dan Tata cara pemanfaatan insentif, pelaporan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban atas insentif pajak yang diberikan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025.

- Lampiran Hal 15-19

